

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan menginginkan kelancaran usahanya, baik dalam usahanya menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkannya maupun dalam memenuhi kewajiban perusahaan sehingga mengoptimalkan keuntungan. Dengan menghasilkan keuntungan, perusahaan dapat melanjutkan pertumbuhan bisnisnya, memungkinkan untuk bersaing dengan bisnis lain, karena keuntungan tersebut dapat diinvestasikan kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, di sisi lain, perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban dalam bentuk keterlibatan dan peran aktif warga Negara, serta warga Negara untuk membiayai berbagai kebutuhan Negara dalam pembangunan nasional tanpa imbalan langsung, yang pelaksanaannya diatur pada undang-undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Pajak dapat diartikan, kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibayarkan oleh orang pribadi tanpa mendapat jasa timbal yang langsung dirasakan.

Menurut P. J. A. Adriani dalam, (Simanjuntak & Dkk, 2009) buku Oloan Simanjuntak “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Mardiasmo (2016:1) disebutkan (Kenju et al., 2019) pajak adalah pembayaran orang pribadi kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam ketentuan perpajakan terdapat berbagai celah yang dimanfaatkan perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam keadaan minimum. Dengan demikian tujuan adanya perencanaan pajak adalah dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengikuti peraturan perpajakan.

Menurut Pohan (2013:13) dalam jurnal (Burhan et al., 2022) “*tax planning* atau perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang digunakan wajib pajak untuk mengelola perpajakan badan atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak dengan tidak melanggar konstitusi atau peraturan perpajakan yang berlaku. Dapat diketahui

pentingnya perencanaan pajak diterapkan, sebagai upaya efisiensi terhadap pajak, yang dapat dirasakan oleh pihak pemerintah maupun perusahaan yang dengan baik.

Tujuan perencanaan pajak tidak untuk menghindari pembayaran pajak, namun merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan begitu dapat diketahui tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak atau total pajak yang dibayar wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak dapat dicapai dengan menggunakan hal-hal yang diatur dengan undang-undang, sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak menurut Pohan (2013:20), yaitu penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur kas keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pemabayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.(Burhan et al., 2022)

Dengan kondisi bisnis yang semakin berkembang dan juga baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Sumber penghasilan kena pajak Negara menerima Pajak Penghasilan Badan. Untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Undang-undang perpajakan tersebut akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam menentukan besarnya pajak yang dibayar kepada Negara.

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung menurut undang-undang perpajakan dan dikenakan atas laba kena pajak entitas. (Pontoh,2013:461) yang disebutkan (Darmawan, 2020). Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan dalam negeri Indonesia. Jumlah pajak penghasilan yang terutang tergantung pada jumlah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat ditentukan dengan basis akrual jika pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan undang-undang perpajakan. (Ratnawati dan Hernawati, 2015:269) dikutip oleh (Darmawan, 2020).

Pajak penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan akan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya memaksa dan diatur dalam undang-undang yang berjalan sehingga setiap terjadi pelanggaran akan di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu wajib pajak akan taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang seharusnya diterima pemerintah tidak diselewengkan oleh wajib pajak.

Untuk dapat membayar pajak sebagai pengalihan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran pajak harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Dengan demikian perencanaan pajak perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat dibayarkan secara efisien. Tujuan penerapan perencanaan pajak pada badan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan

menggunakan perencanaan pajak secara terperinci, benar dan tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku sehingga tidak terkena sanksi. Hal ini untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal. Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, yaitu :

- a. Memilih sistem pembukuan yang tepat
- b. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud
- c. Memilih metode penilaian persediaan
- d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk naturan atau cash
- e. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat

Peneliti terdahulu oleh (Silitonga, 2013) dengan judul penelitian “Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV Andi Offset Cabang Manado” dengan hasil penelitian “ Perencanaan pajak atas penghasilan badan terpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak CV Andi Offset Cabang Manado belum menerapkan tax planning dengan

peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Persamaan penelitian ini dengan tugas akhir adalah sama-sama ingin melihat penggunaan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan tugas akhir yaitu, objek, tempat, dan waktu penelitian.

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa angkutan penyebrangan dan pengelola pelabuhan penyebrangan. Sebagai perusahaan jasa tentu perusahaan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan laba, oleh karena itu diperlukan perencanaan pajak yang baik dalam upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Besarnya pengeluaran yang diperoleh perusahaan dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang mempengaruhi laba bersihnya adalah beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. Dalam memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan upaya dengan meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat perencanaan pajak atas pembayaran pajak. Oleh karena itu, diharapkan perencanaan pajak dapat menjadi salah satu upaya optimalisasi pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) memperoleh pendapatan usaha dari usaha penyebrangan dan lintas perintis, usaha pelabuhan serta usaha aneka jasa dan kerja sama.

Tabel 1.1
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
Laporan Laba/Rugi

	2020	2021
PENDAPATAN USAHA	3.042.520.222.481	3.487.203.952.904
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.339.993.930.305)	(2.512.574.086.505)
LABA USAHA	702.526.292.176	974.629.866.399
BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji dan Tunjangan	338.789.862.153	309.300.505.162
Pajak	61.940.093.642	68.310.857.247
Jasa professional	34.154.676.605	60.012.329.323
Penyusutan aset hak-guna	42.571.379.768	38.529.274.242
Penyusutan	32.907.549.616	36.989.247.750
Telekomunikasi dan perlengkapan kantor	29.622.800.280	31.284.435.009
Perjalanan dinas	21.818.693.232	30.968.805.219
Pemeliharaan	26.799.673.212	24.648.244.282
Representasi, jamuan, dan sumbangan	15.191.531.015	21.967.717.572
Penyisihan piutang	11.776.313.174	14.265.187.276
BBM, listrik dan air	9.540.001.719	11.554.435.408
Program kemitraan dan bina lingkungan	9.128.484.400	8.528.324.580
Pendidikan dan pelatihan	7.223.722.799	7.184.275.519
Lain-lain	9.211.861.221	15.074.391.888
Total	(650.676.642.836)	(678.618.030.477)
Pendapatan lain-lain – Neto	124.558.794.172	94.667.991.022
LABA SEBELUM PAJAK	205.127.028.085	359.380.605.184
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	(21.278.625.940)	(23.877.827.820)
Penyesuaian	(649.662.924)	
Pajak Tangguhan	4.022.585.089	9.785.796.331

Efek Perubahan Tarif Pajak	(851.647.451)	(583.867.678)
LABA TAHUN BERJALAN	181.147.127.431	326.300.848.711

Sumber: PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO)

Pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) dalam menerapkan perencanaan pajak dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yaitu dengan mengganti pemberian tunjangan beban pajak net method menjadi gross up method.

Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak, sehingga perusahaan dapat membayar pajak secara efisien. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, antara lain :

- a. Memilih sistem pembukuan yang tepat
- b. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud
- c. Memilih metode penelitian persediaan
- d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash
- e. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat

Dengan adanya perencanaan pajak diharapkan beban pajak yang dibayarkan, khususnya pada biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang biaya dapat menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk pembayaran pajak.

Analisis yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan masukan pada perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Namun tetap sesuai dengan peraturan yang tersedia sehingga tidak melanggar Undang-Undang PPh No.36 tahun 2008. PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) melakukan perencanaan pajak dengan mencari peluang dengan meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai aturan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang pajak penghasilan badan. Dengan hal ini, penulis akan menyusun tugas akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana penerapan perencanaan pajak bagi perusahaan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak bagi perusahaan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya. Selain itu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan luas yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) disebutkan (Kenju et al., 2019) pajak adalah pembayaran orang pribadi kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, maka diuraikan beberapa unsur pajak, sebagai berikut (Supramono dan Damayanti, 2010:2) yang dikutip oleh (Darmawan, 2020) :

- a. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada pemerintah. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah, baik melalui pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan harus berupa uang.

- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak merupakan dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara

Menurut Suandy (2008:9), “Perencanaan Pajak umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak atau tidak. Apabila suatu transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat di upayakan agar di kecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, kemudian apakah dapat ditunda atas pembayaran pajak yang dimaksud tersebut” (Susanti et al., n.d.).

Menurut Pohan (2013:13) dalam jurnal (Burhan et al., 2022) “*tax planning* atau perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang digunakan wajib pajak untuk mengelola perpajakan badan atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak dengan tidak melanggar konstitusi atau peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berikut terdapat fungsi pajak (Mardiasmo, 2019), sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi Negara untuk membiayai pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk mendanai pembangunan sehingga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, oleh karena itu penegakan hukum serta pemungutan pajak harus adil. Perundang-undangan

yang adil, termasuk perpajakan yang universal dan setara serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan wajib pajak hak untuk banding, menunda pembayaran serta melakukan pengajuan ke pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, untuk Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi dan perdagangan, sehingga tidak terjadi resesi ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong warga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru memenuhi persyaratan ini.

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Pemerintah melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak warganya. Maka, sebagai warga harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian pajak kepada warganya berdasarkan pada kepentingan setiap orang. Semakin besar kepentingan seseorang pada pemerintah maka semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak setiap orang harus sama beratnya, artinya pajak yang akan di bayar harus sesuai dengan daya pikul setiap orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan pendekatan antara lain :

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terdapat pada hubungan pemerintah dengan warganya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban

5. Teori Asas Daya Beli

Keadilan didasarkan pada akibat pemungutan pajak. Intinya mengumpulkan pajak berarti menghubungkan daya beli dari anggaran masyarakat dengan anggaran pemerintah. Selain itu, pemerintah mendistribusikannya kembali kepada masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Dalam perencanaan pajak terdapat 2 jenis perencanaan pajak (Suandy,2006:123) dalam (Mardiasmo, 2019) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestic. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilakukan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung pada transaksi tersebut. Untuk mengurangi pajak, wajib pajak bisa memilih jenis transaksi yang akan dilakukan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, contohnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.
- b. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestic dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang digunakan dalam transaksi.

2.2.2 Manfaat Perencanaan pajak

Ada beberapa manfaat pada perencanaan pajak (Mardiasmo, 2019) adalah sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai bagian unsur biaya yang dapat di efisienkan. Penghematan kas dalam pembayaran di perusahaan. Tergolong dalam biaya pajak yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor akan mengurangi laba, karena membayar pajak seefisien mungkin memungkinkan

perusahaan beroperasi sebagai wajib pajak yang patuh tanpa mengganggu arus kas perusahaan.

- b. Mengatur aliran kas, karena dengan tax planning yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban pajak dapat dilakukan secara tepat waktu.
- d. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

2.2.3 Syarat Perencanaan Pajak

Dalam melaksanakan suatu perencanaan pajak, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, maka bagi wajib pajak hal tersebut merupakan resiko yang sangat berbahaya dan justru akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal. Karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan manajemen secara menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan

pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan manajemen itu sendiri.

- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai. Antara lain mengenai perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*), faktur (*invoice*) dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi usaha (Susanti et al., n.d.).

2.2.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah “merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali” (Burhan et al., 2022).

2.2.5 Tahapan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:12) menyebutkan “agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap yaitu menganalisis informasi yang ada membuat satu atau lebih model kemungkinan besarnya pajak mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana dan memutakhirkan rencana pajak” (Burhan et al., 2022).

2.2.6 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Berikut terdapat strategi perencanaan umum (Silitonga, 2013) adalah sebagai berikut :

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian terjadi penghematan pajak.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain :

1. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
2. Sanksi pidana atau kurungan

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. (Resmi, 2019:70) dalam kutipan (Darmawan, 2020).

Pada pasal 4 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan bersih (laba) dari organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan pribadi).

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. PSAK No .46 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung menurut Undang-Undang perpajakan dan dikenakan atas laba kena pajak entitas. (Pontoh, 2013:461) yang disebutkan (Darmawan, 2020).

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan dalam negeri Indonesia.jumlah pajak penghasilan yang terutang tergantung pada jumlah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat ditentukan dengan basis akrual jika pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan undang-undang perpajakan. (Ratnawati dam Hernawati, 2015:269) dikutip oleh (Darmawan, 2020).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan (Magdalena J. Siringoringo, 2017) adalah :

a. 1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subje pajak dapat berdomisili atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan Belum terbagi Sebagai Satu Kesatuan menggantikan yang Berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah subjek pajak pengganti, yang berhak atas mengganti mereka yakni ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti

bertujuan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilakukan.

b. Badan

Badan merupakan kumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia dengan waktu paling lama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan dan perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia, berupa :

1. Tempat berkedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik

6. Bengkel
7. Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 12 (dua belas) bulan
14. Orang atau badan yang tidak bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak

dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut”.(Magdalena J. Siringoringo, 2017)

Berikut diuraikan apa yang menjadi objek pajak penghasilan sesuai dengan UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah telah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008.

Pasal 4 (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.(Magdalena J. Siringoringo, 2017)

2.3.4 Strategi Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Strategi untuk mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan, yaitu (Rumuy, 2013) dikutip oleh (Budiarti & Hidayati, 2015):

- a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau akrual
- b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
- c. Pemilihan metode penilaian persediaan
- d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap
- e. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud
- f. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*)
- g. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar

- h. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan)
- i. Pengajuan Surat keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23
- j. Rekonsiliasi SPT
- k. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

2.4 Perencanaan Pajak dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Untuk dapat membayar pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran pajak harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Dengan demikian perencanaan pajak perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan perusahaan dapat dibayarkan secara efisien. Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan :

- a. Memilih Sistem Pembukuan yang tepat
 - 1. Metode perhitungan penghasilan dan biaya (stelsel akrual vs stelsel kas)

Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib melakukan pembukuan. Pembukuan menggunakan prinsip taat asas dan stelsel akrual (accrual basis) atau stelsel kas (cash basis).

Pada stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasialan diterima dan kapan biaya dibayar secara tunai.

Pada stelsel kas, penghasilan akan dianggap sebagai penghasilan jika benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, begitu juga dengan biaya akan di anggap sebagai biaya jika benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan pada perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa serta penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan stelsel kas harus memperhatikan hal berikut :

- a. Perhitungan jumlah penjualan pada suatu periode meliputi seluruh penjualan, baik secara tunai maupun non tunai. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian serta persediaan.
 - b. Saat memperoleh aset yang dapat disusutkan dan hak yang dapat diamortisasi, biaya hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan dan amortisasi.
 - c. Pemakaian stelsel kas harus dapat dilakukan secara taat asas (konsisten).
2. Analisis perbandingan pembukuan dengan pencatatan

- Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau wiraswasta dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan. Pengecualian diberikan kepada wajib pajak orang pribadi;
- a. Yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Namun, dapat diketahui bahwa tidak semua wajib pajak dapat melakukan pembukuan. Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan mampu melakukan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan.

- b. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud

Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK No.16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memungkinkan perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), metode jumlah unit (*sum of the unit method*), metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset,

oleh sebab itu tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan secara :

1. Metode garis lurus atau *straight-line method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah

2. Metode saldo menurun atau *declining balance method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

- c. Memilih metode penilaian persediaan

Metode penilaian persediaan diatur dalam PSAK No. 14, edisi revisi 2008 terdapat biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (*FIFO method*) atau rata-rata tertimbang (*Weighted Average method*).

”Sesuai Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dimana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan

2. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).”

d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash

Strategi utama efisiensi PPh Badan terkait dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat bergantung pada keadaan perusahaan. Pemberian natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi adalah sebagai berikut :

1. Pada perusahaan yang sedang menderita kerugian

Di pihak perusahaan atau pemberi kerja, pemberian natura atau kenikmatan sebagai tunjangan hanya akan menambah pembayaran PPh Pasal 21, sedangkan PPh Badan tetap nihil, sehingga cara ini tidak efisien dan efektif bagi perusahaan.

2. Pada perusahaan yang dikenakan PPh Badan secara final

a) Bagi perusahaan atau pemberi kerja, biaya pemberian natura tidak mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan Badan karena Pajak Penghasilan Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya

b) Pemberian dalam natura kepada karyawan, seperti pemberian beras atau sembako sebagai pengganti upah tunai, harus dimasukkan kedalam

penghasilan karyawan yang bersangkutan, sehingga menambah beban Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan.

- c) Oleh sebab itu perlu dimaksimalkan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 guna meminimalkan pembayaran PPh Pasal 21 karyawan. Misalnya pemberian penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai (Pasal 9 ayat 1e UU PPh) dan penyediaan bus antar jemput pegawai (Per-51/PJ/2009).

- e. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat

Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak, adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)

Metode ini sering disebut Metode *Gross*. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan di tanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga akan mengurangi penghasilan. Istilah umum yang digunakan adalah bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan

Metode ini sering disebut Metode *Net*. Dalam hal ini, jumlah Pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak akan dipotong dari gaji karyawan karena pihak perusahaan menanggung

biaya/beban Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari perusahaan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan

Metode ini sering disebut Metode *Gross Up*. Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan meningkatkan penghasilan karyawan dan dikenai Pajak Penghasilan pasal 21. Dalam hal ini, perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk setiap karyawan.

2.5 Telaah Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Berikut hasil peneliti terdahulu :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Erni	Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bumi Sarana Utama di Makassar	Pengoptimalkan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Utama dari segi perpajakan dapat menghasilkan penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 4.468.955.624 dan laba yang diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan yaitu sebesar	Skripsi

			Rp 62.950.704.949.	
2	Laorens Silitonga	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas pajak Penghasilan Badan Pada CV Andi Offset Cabang Manado	Perencanaan pajak atas penghasilan badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap pajak penghasilan terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100,- bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.	Jurnal artikel (Silitonga, 2013)
3	Dheo Rimbano, Mirra Sri Wahyuni, dan Eri Triharyati	<i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan	<i>Tax planning</i> atas PPh Badan belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan pajak. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemilik usaha CV tidak dapat memvalidasi pembayaran PPh keagenannya baik di kota Lubuklinggau maupun di kota Bengkulu.	Jurnal artikel (Rimbano et al., n.d.)
4	Hendri Rori	Analisis Penerapan <i>Tax</i>	Penerapan kebijakan <i>tax planning</i> pada PT	Jurnal artikel (Rori, 2013)

		<i>Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan	Polandouw berusaha untuk menangani kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Di sisi lain, jika kebijakan pajak diterapkan dengan benar, dapat diperoleh manfaat adalah seperti meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya untuk menghemat arus kas keluar, serta mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Dengan demikian harapan yang ingin dicapai PT polandouw untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan secara optimal.	
5.	Dessy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad	Analisis Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional	PT.Akasha Wira International Tbk. Telah menetapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 25 yaitu dengan melakukan pembukuan, terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran tepat waktu. Tetapi terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa	Jurnal artikel (Herlisnawati & Ahmad, 2013)

			<p>dilaksanakan sehingga bisa meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dibolehkan peraturan perpajakan, yaitu: pemberian tunjangan pajak, pemilihan metode penyusutan</p>	
--	--	--	---	--

Penelitian ini replikasi dari penelitian Dheo Rimbano, Mirra Sri Wahyuni, dan Eri Triharyati, 2019 (Rimbano et al., n.d.) dengan judul penelitian “Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dheo Rimbano, Mirra Sri Wahyuni, dan Eri Triharyati, 2019 adalah sama-sama meneliti tentang perencanaan pajak dalam efisiensi pajak penghasilan badan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah objek, tempat, dan waktu penelitian.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Penelitian ini mengenai penerapan perencanaan pajak dalam efisiensi pajak penghasilan badan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba. Maka penelitian ini berfokus pada alternatif perhitungan perencanaan pajak yang tepat bagi perusahaan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan badan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat direduksi. Dari pengertian tersebut, peneliti mengumpulkan informasi yang dapat mendukung penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari jurnal, peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan, dan wawancara langsung pada bagian perpajakan PT.ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba.

3.3 Data Penelitian

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Menurut (Elvis F. Purba, 2011) mengemukakan bahwa “data primer adalah

data yang langsung diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung kepada staf bagian perpajakan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba.

3.4 Metode Pengumpulan data

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan narasumber (Staf Perpajakan). Wawancara yang digunakan inti permasalahan yang akan ditanyakan. Berikut daftar pertanyaan wawancara :
 1. Bagaimana perencanaan yang baik menurut perusahaan ?
 2. Apakah ada hambatan dalam menerapkan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan ?
 3. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk melakukan perencanaan pajak dalam perusahaan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba?
 4. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan?
 5. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak dalam Pajak Penghasilan Badan?
 6. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba?
 7. Bagaimana bentuk pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM pada pajak penghasilan badan ?

8. Apa pengaruh pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM pada pajak penghasilan badan ?
 9. Apakah setiap karyawan wajib mengikuti pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM pada pajak penghasilan badan ?
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis dokumen yang tersedia. Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan laporan laba rugi PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) cabang Danau Toba 2020 dan 2021.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian ini analisis data menggunakan metode deskriptif, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan di analisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang terjadi. Berikut ini proses analisis yang akan penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Pada tahap pertama, penulis melakukan sesi wawancara. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab dan percakapan langsung dengan staf pajak untuk mendapatkan informasi mengenai beban pajak perusahaan dan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak.

- b. Pada tahap kedua, penulis melakukan sesi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi yang diperoleh dari catatan perusahaan. Teknik ini memberikan informasi mengenai gambaran umum perusahaan untuk mengevaluasi kendala dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Pada tahap ketiga, penulis akan menarik kesimpulan dengan data yang diperoleh dan metode yang disesuaikan, termasuk analisis penerapan perencanaan pajak dalam efisiensi pajak penghasilan badan pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba.
- d. Langkah terakhir, penulis memberikan saran kepada Perusahaan yaitu PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Danau Toba untuk pembahasan pajak dan penghematan pajak untuk mendapatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan.